

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya badan dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi satuan kerja pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- 5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan keuangan tahun anggaran 2016 terlebih dahulu dilakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporan keuangan, Struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh dan digunakan telah sesuai

dengan ketentuan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Laporan keuangan tahun anggaran 2016, merupakan tahun kedua laporan keuangan disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tidak melakukan Penyajian kembali untuk laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2015. Kondisi ini sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung disusun sebagai salah satu bahan untuk dilakukannya proses konsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga tersaji laporan konsolidasian dari seluruh entitas akuntansi sebagai satu entitas tunggal.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bandung menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca;
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
- 2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
- 3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
- 4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

- a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 baik APBD murni maupun APBD perubahan. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2016 adalah :
- (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Bandung Nomor 07 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1249 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 1305 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 1249 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- (5) Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.002-DPKAD/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

b) Indikator Ekonomi Makro

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Bandung Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu:

(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung Tahun 2016 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran bahwa IPM Kota Bandung tahun 2015 adalah

sebesar 0 point, dibandingkan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0 poin yaitu dari 0 pada Tahun 2015 menjadi 79,67 pada Tahun 2016. Berdasarkan kriteria dari UNDP hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat Kota Bandung dalam tingkat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan, berarti menunjukkan sub komponen terhadap IPM yaitu pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional.

(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2016 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat kami sampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2015 berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp 0.

(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Bandung tahun 2015 adalah sebesar 0%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan LPE tingkat Nasional maupun Regional pada Provinsi Jawa Barat lebih tinggi, yang mana LPE Nasional pada tahun yang sama adalah sebesar 5% (sumber *youtube*). Kondisi ini menggambarkan bahwa kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dapat menstimulir kegiatan perekonomian di Kota Bandung.

(4) Tingkat Inflasi

Adapun tingkat inflasi di Kota Bandung tahun 2015 menunjukkan angka sebesar 3,93%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2016 adalah sebesar 2,93% lebih rendah

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2015, dengan demikian perekonomian Kota Bandung pada tahun 2016 sudah lebih terkendali dibanding tahun 2015.

c) Perubahan APBD Tahun Berjalan

APBD Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya APBD murni dimaksud dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Rincian APBD Tahun 2016 dan Perubahan APBD Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH/(KURANG)
1.	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja	36.401.603.446,00	36.511.472.515,00	109.869.069,00
3.	Surplus/(Defisit)	0,00	0,00	0,00
4.	Pembiayaan :			
	- Penerimaan	0,00	0,00	0,00
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	-Pembiay. Neto	0,00	0,00	0,00
5.	SiLPA / (SiKPA)	0,00	0,00	0,00

Perubahan anggaran Pemerintah Kota Bandung dilakukan mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodasi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:

- (1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya serta adanya perubahan pencapaian target pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.
- (3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan adanya perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan Mei Tahun 2016.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktural keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proposional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Badan Kepegawaian daerah Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 36.511.472.515,00 direalisasikan sebesar Rp. 32.108.584.383,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan kondisi Belanja tersebut diatas terserap sebesar 87,94%.

2.3. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari target pendapatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.32.108.584.383,00 atau 87,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.36.511.472.383,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.30.245.276.270,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp 1.863.308.113,00 atau 6,00%. Dengan demikian, berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2016 tersebut diperoleh defisit APBD sebesar Rp 32.108.584.383,00.

Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 menghasilkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp.0,00 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.0,00 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016, menunjukkan pendapatan sebesar Rp.0,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 sebesar Rp.14.575.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.14.575.000,00 atau 100,00%. Beban pada Tahun 2016 sebesar

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Rp.29.673.523.873,00. Apabila dibandingkan dengan beban pada Tahun 2015 sebesar Rp 30.620.231.922,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp. (946.708.049,00) atau 3,00%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada Tahun 2016 tersebut diperoleh defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp.29.673.523.873,00. Apabila dibandingkan dengan defisit dari kegiatan operasional pada Tahun 2015 sebesar Rp.30.620.231.922,00 mengalami penurunan sebesar (Rp946.708.049,00) atau 3,00%.

Defisit dari kegiatan non operasional Tahun 2016 menghasilkan nilai sebesar Rp.0,00. Apabila dibandingkan dengan dengan surplus kegiatan non operasional pada Tahun 2015 sebesar Rp.0,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00.

Adapun Pos Luar Biasa pada Tahun 2016 berupa beban luar biasa menghasilkan nilai sebesar Rp.0,00. Apabila dibandingkan dengan Pos luar biasa pada Tahun 2015 sebesar Rp.0,00 maka mengalami penurunan sebesar 0,00%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2016

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.0,00. Adapun realisasi belanja sebesar Rp.32.108.584.383,00 atau 87,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.36.511.472.515,00. Dengan demikian berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah, diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto sebesar (Rp.32.108.584.383,00).

Realisasi Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.0.,00 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	0,00
- Pendapatan Transfer	Rp	0,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan realisasi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

belanja daerah sebesar Rp.32.108.584.383,00 atau mencapai 87.94,00% dari anggaran belanja Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.36.511.472.515,00.

Realisasi belanja Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.32.108.584.383,00 tersebut terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung	Rp	12.366.878.714,00
- Belanja Langsung	Rp	19.741.705.669,00
Jumlah	Rp	32.108.584.383,00

3. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2016

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi secara umum adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Beberapa kegiatan dalam perencanaan anggarannya tidak tepat pengalokasiannya, sehingga harus menunggu waktu pergeseran di perubahan anggaran. Sehubungan dengan waktu penetapan perubahan APBD dengan batas akhir pelaksanaan APBD hanya berkisar 1 (satu) bulan), maka mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran tersebut khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman diklat. Karena dalam proses pengiriman diklat, Badan Kepegawaian Daerah sangat bergantung pada instansi penyelenggara diklat.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang semestinya telah dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyerapan belanja daerah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 87,94%. Rendahnya tingkat penyerapan tersebut dikarenakan pelaksanaan beberapa kegiatan yang capaian keuangannya kurang dari 90%. Adapun beberapa realisasi anggaran kegiatan yang capaiannya kurang dari 90% pada tahun 2016, yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan realisasi sebesar 61,57%, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan jumlah kendaraan akibat sudah tidak layak pakai. Saat ini dalam proses penghapusan aset.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan realisasi sebesar 83,33%, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan realisasi sebesar 88,79%, hal tersebut dikarenakan dari penambahan alokasi anggaran makan dan minum rapat serta makan dan minum tamu yang tidak dapat diprediksi pelaksanaan dan tingkat kunjungannya.
4. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan realisasi sebesar 80,79%, hal tersebut lebih dikarenakan adanya tidak dilaksanakannya kunjungan ke luar negeri yang saat itu dialokasikan untuk study komparasi/pendampingan bagi PNS yang akan melaksanakan peningkatan kompetensi di luar negeri.
5. Kegiatan Pengadaan Mebeulair dengan realisasi sebesar 81,04%, sisa tersebut hanyalah efisiensi anggaran.
6. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur dengan realisasi sebesar 83,02%, hal tersebut dikarenakan adanya tidak dilaksanakannya pengadaan kursi/sofa dikarenakan harga yang dialokasikan tidak sesuai serta tidak cukup waktu untuk mencari pengganti spesifikasi yang lain.
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan realisasi sebesar 73,49%, hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan jumlah kendaraan yang akan dilakukan pemeliharaan, semula 42 kendaraan menjadi 33 kendaraan.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

8. Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor dengan realisasi sebesar 88,68%, sisa tersebut merupakan efisiensi anggaran.
9. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar 66,85%, hal tersebut dikarenakan pengesahan anggaran yang terlalu di akhir tahun sehingga kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan.
10. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar 54,55%, hal tersebut dikarenakan undangan waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan bimtek serta tingginya aktivitas PNS Badan Kepegawaian Daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah dengan realisasi sebesar 83,34%, hal tersebut dikarenakan metode pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta ke instansi penyelenggara diklat, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada waktu penetapan perubahan APBD. Karena waktu yang pelaksanaan kegiatan relatif pendek, mengakibatkan realisasi perubahan anggaran tidak seluruhnya dapat direalisasikan sesuai rencana sehubungan dengan waktu dan jadwal diklat yang padat dari lembaga diklat yang akan menjalin kerjasama, selain itu waktu dan jadwal diklat dengan pola pengiriman mengikuti atau ditentukan oleh lembaga/penyelenggara diklat yang akan menjalin kerjasama.
12. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah dengan realisasi sebesar 69,39%, hal tersebut dikarenakan sisa Anggaran Diklat Fungsional bagi PNS Daerah berjumlah

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Rp.473.194.500,00 tersebar pada belanja pegawai sebesar Rp. 51.000.000,00, belanja barang/jasa sebesar Rp.422.194.500,00. Dari belanja barang/jasa sebesar Rp.422.194.500,00 terdapat kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan sebesar Rp.326.400.00,00 sehingga pelaksanaan diklat PPNS tidak dapat dilaksanakan karena pada perencanaan pelaksanaan pengiriman peserta diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 30 orang dengan index per orang sebesar Rp.18.500.000,00 (30 orang x Rp.18.500.000,00=Rp.555.000.000,00). Selain itu pelaksanaan diklat PPNS juga mengikuti jadwal dari lembaga diklat penyelenggara yaitu Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang bekerjasama dengan Pusdikreskrim, dimana kota Bandung direncanakan mendapat jadwal pada bulan Oktober namun sampai dengan akhir bulan Nopember belum mendapatkan jawaban untuk melaksanakan pengiriman peserta sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan Desember mengingat diklat PPNS memiliki 300 jam pelajaran selama 45 hari. Secara perhitungan waktu diklat tersebut tidak dapat dilaksanakan.

13. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS dengan realisasi sebesar 87,23%. Penjelasan realisasi anggaran tersebut sebagai berikut:

- Pada kode rekening belanja pekerjaan jasa konsultasi yang diwakelolakan yang direncanakan untuk pembangunan sistem izin belajar tidak jadi dilaksanakan dikarenakan pada saat bersamaan BKD membangun sistem penerbitan naskah dinas yang didalamnya termasuk penerbitan izin belajar yang telah terintegrasi dengan data simpeg. Dana yang semula

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

dianggarkan untuk pembangunan sistem sebesar Rp.50.000.000,00, pada anggaran perubahan dialihkan untuk kegiatan workshop microsoft access data kepegawaian yaitu penyusunan track record pegawai sebesar Rp.40.000.000,00 sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp.10.000.000,00,

- Kode rekening makan dan minum rapat sebesar Rp.3.000.000,00, makan dan minum kegiatan sebesar Rp.5.750.000,00, serta Kode rekening honorarium tim pengadaan barang dan jasa (untuk pekerjaan jasa konsultasi yang diswakelolakan) sebesar Rp.2.160.000,00 untuk kegiatan sosialisasi sistem izin belajar tidak jadi dilaksanakan.

14. Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS dengan realisasi sebesar 84,29%, hal tersebut dikarenakan:

- Pada kode rekening makan dan minum kegiatan sebesar Rp.16.650.000,00 yang semula direncanakan untuk kegiatan asistensi penyusunan aktifitas kerja bagi JFU di seluruh SKPD tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut dikarenakan waktu penetapan anggaran perubahan yang mendekati akhir tahun, sehingga BKD sulit untuk memanggil para pemangku jabatan yang akan di asistensi dalam penyusunan aktifitas kerjanya.
- Kode rekening biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.5.272.448 tidak dapat direalisasikan karena perjalanan dinas yang semula direncanakan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kemenpan-RB di Jakarta terkait penyusunan aktifitas kerja yang telah disusun oleh para

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

pemangku jabatan batal dilaksanakan dikarenakan kegiatan asistensi ke para pemangku jabatan tidak dilaksanakan.

15. Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar dengan realisasi sebesar 85,07%. Sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa ada batasan pendidikan minimal bagi tenaga kesehatan. Untuk itu direncanakan akan diadakan seleksi bagi tenaga kesehatan yang harus menempuh syarat pendidikan minimal seperti yang diamanatkan undang-undang. Tetapi pada tahun berjalan 2016 keluar peraturan baru yang menyebabkan moratorium D3 keperawatan, sehingga BKd tidak dapat melaksanakan seleksi Tugas Belajar sesuai dengan target yang dianggarkan.
16. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dapat terealisasi hanya sebesar 31,79%, hal tersebut dikarenakan adanya moratorium D3 Keperawatan sehingga BKD tidak bisa melaksanakan pemberian bantuan tugas belajar. Hal tersebut berpengaruh pada pencapaian target yang direncanakan. Sehingga pemberian bantuan dana tugas belajar pada tahun 2016 ini hanya dilakukan untuk pembayaran mahasiswa tugas belajar Bappenas berupa bantuan cost sharing.
17. Kegiatan Penyusunan Metode/Alat Ukur Penilaian Kompetensi dapat terealisasi sebesar 88,80%, Salah satu penyebab rendahnya penyerapan karena kegiatan pengembangan sistem informasi uji kompetensi (sikom) tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pengembang sistem yang semula melaksanakan pembangunan sistem tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, terkait permasalahan tersebut PPTK telah

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

menghubungi pengembang sistem lain, namun mengingat anggaran dan waktu yang terbatas, kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

3.3. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

1. Pendapatan-LO Tahun 2016

Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 0,00 dan beban sebesar Rp. 29.673.523.873,00 sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar (Rp. 29.673.523.873,00).

Pendapatan sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	0,00
- Pendapatan Transfer	Rp	0,00
- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

2. Beban Tahun 2016

Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan Beban sebesar Rp 29.673.523.873,00 yang terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp. 29.673.523.873,00 dan Beban Transfer sebesar Rp0,00.

Beban Operasi sebesar Rp. 29.673.523.873,00 terdiri dari:

- Beban Pegawai	Rp	12.795.453.204,00
- Beban Barang dan Jasa	Rp	16.878.070.669,00
- Beban Bunga	Rp	0,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

- Beban Subsidi	Rp	0,00
- Beban Hibah	Rp	0,00
- Beban Bantuan Sosial	Rp	0,00
- Beban Penyusutan	Rp	0,00
- Beban Penyisihan Piutang	Rp	0,00
- Beban Lain-lain	Rp	0,00
Jumlah I	Rp	29.673.523.873,00

Adapun beban transfer Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00.

Beban Luar Biasa Tahun 2016 untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00 merupakan realisasi pengembalian yang dikeluarkan melalui belanja tidak terduga.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1) Asumsi Dasar Kemandirian Entitas

Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

2) Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3) Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa *“tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah”*.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dan sistem akuntansi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandung. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah Kota Bandung.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah Kota Bandung, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih

realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau saat pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan saat pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Pengukuran

Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, Saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

3. Pengukuran

Pengukuran beban menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah Kota Bandung. Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Pengukuran

Pengukuran belanja menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah Kota Bandung. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas daerah Kota Bandung yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi daerah/negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah Kota Bandung antara lain

pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan merupakan penambah dana cadangan dan dicatat dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada kas daerah Kota Bandung. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah Kota Bandung. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai

tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Aset

1. Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang.

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya. Aset Lancar adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan (satu periode akuntansi).

a. Aset Lancar, antara lain terdiri dari :

1) Kas

(1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

(2) Kas dinyatakan dalam Rupiah. Apabila dalam kas terdapat valuta asing maka valuta asing tersebut dikonversikan terlebih dahulu berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, saldo kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(3) Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas *opname* di masing-masing pemegang kas (Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas).

2) Piutang

- (1) Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- (2) Piutang dapat berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- (3) Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih dan penghapusan piutang.
- (4) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
- (5) Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

3) Persediaan

- (1) Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan pada akhir periode akuntansi dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

(3) Saldo persediaan dinilai dan disajikan dalam neraca berdasarkan:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh;
- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

(4) Jenis-jenis persediaan:

- Persediaan Pakai Habis, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal kotak file.
- Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit tanaman, benih ikan dan sebagainya.

b. Investasi Jangka Panjang, antara lain terdiri dari:

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau lembaga keuangan lainnya dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dicatat dalam neraca dengan metode ekuitas.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh melalui pembelian dan atau pembangunan yang sumber dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Aset tetap dicatat dengan nilai historis. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, penyajian dalam neraca dicatat dengan nilai rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

d. Aset Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset dalam Proses Penghapusan/Aset Rusak Berat adalah aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 07 Paragraf 79.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

- (1) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang Kepada Pemerintah Pusat.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian kewajiban jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, yang telah jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.

- Kewajiban Bunga adalah bagian beban bunga yang telah jatuh tempo dan harus dibayar dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban bunga dicatat sebesar persentase tertentu sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Denda adalah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari kewajiban pokok pinjaman dan atau bunganya yang tidak dapat dilunasi tepat waktu sesuai perjanjian.
- *Comitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar sebesar persentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum atau tidak ditarik sampai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

(3) Kewajiban Perhitungan Pihak Ketiga.

Merupakan kewajiban jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

(4) Pendapatan Diterima Dimuka

Berdasarkan Buletin Teknis nomor 08 mengenai akuntansi utang, terhadap nilai kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah dicantumkan di Neraca dengan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar **kembali** atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kewajiban jangka panjang dicatat pada saat dana tersebut diterima sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam valuta asing (valas) dicatat berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban jangka panjang terdiri dari:

(1) Kewajiban Kepada Pemerintah.

Kewajiban jangka panjang kepada pemerintah adalah bagian kewajiban kepada pemerintah pusat yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

(2) Kewajiban Bunga dan Jasa Bank Jangka Panjang.

Kewajiban bunga dan jasa bank jangka panjang merupakan kewajiban atas bunga pinjaman serta jasa bank jangka panjang yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA, penutupan saldo perubahan SAL, dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

2. Pengakuan

Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, SiLPA/SiKPA.

3. Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*). Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
- 2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
 - (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

- (2) Basis AkruaI digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah tahun anggaran (periode tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016).
- 4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.
- 5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

- a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
- e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3. Definisi

- a) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e) Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp.0,00. Adapun realisasi belanja berjumlah Rp.32.108.584.383,00 atau 87,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.36.511.472.515,00 sehingga diperoleh defisit sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja dan transfer daerah sebesar Rp.32.108.584.383,00. Defisit tersebut selanjutnya ditutup dengan pembiayaan neto sebesar Rp.0,00 sehingga pada akhirnya sisa lebih pembiayaan anggaran akhir tahun menjadi sebesar Rp.0,00.

Realisasi pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah	Rp	0,00
- Pendapatan Transfer	Rp	0,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
---------------------------------	----	------

Jumlah	Rp	0,00
---------------	-----------	-------------

Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 32.108.584.383,00 atau mencapai 87,94%.

Realisasi belanja dan transfer tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp	29.552.025.680,00
Belanja Modal	Rp	2.556.558.703,00
Belanja Tak Terduga	Rp	0,00
Belanja Transfer	Rp	0,00
Jumlah	Rp	32.108.584.383,00

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00% dari target anggaran sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.4.2. Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.0,00.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Realisasi Transfer sebesar Rp.0,00 terdiri atas:

<input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah Pusat		
– DanaPerimbangan	Rp	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah Pusat		
– Lainnya	Rp	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah		
Provinsi	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

5.1.4.3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan dari bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi 2016 (Rp)	%	Realisasi 2015 (Rp)
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Bantuan Pemerintah Pusat dan Pem Provinsi Jawa Barat	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.4.4. Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.29.552.025.680,00 atau mencapai 87,89% dari alokasi anggaran sebesar Rp.33.625.212.515,00.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.29.552.025.680,00 terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
Belanja Pegawai	18.906.877.530,00	16.850.162.114,00	89,12	12.181.256.706,00
Belanja Barang	14.718.334.985,00	12.701.863.566,00	86,30	17.600.021.414,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	33.625.212.515,00	29.552.025.680,00	87,89	29.781.278.120,00

Realisasi belanja operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar Rp.16.850.162.114,00 dianggarkan dalam

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan masing-masing realisasi sebesar Rp.12.366.878.714,00 dan Rp.4.483.283.400,00.

Realisasi belanja pegawai dengan klasifikasi belanja tidak langsung sebesar Rp.12.366.878.714,00 terdiri dari:

No	URAIAN	TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
1	Gaji dan Tunjangan	10.152.085.605,00	8.958.335.227,00	88,24	9.209.892.370.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	4.007.654.067,00	3.408.543.487,00	85,05	2.559.279.336.00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0.00	0.00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0.00	0.00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0.00	0.00
JUMLAH		14.159.739.672,00	12.366.878.714,00	87,34	11.769.171.706,00

Adapun belanja pegawai dengan klasifikasi belanja pegawai langsung, yaitu belanja pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar Rp.4.747.137.858,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.483.283.400,00 terdiri dari :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	URAIAN	TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
1	Honorarium PNS	4.093.221.858,00	3.861.560.000,00	94,34	0,00
2	Honorarium Non PNS	296.600.000,00	265.600.000,00	89,55	0,00
3	Uang Lembur	357.316.000,00	356.123.400,00	99,67	0,00
4	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		4.747.137.858,00	4.483.283.400,00	94,44	0,00

2) Realisasi Belanja Barang

Realisasi belanja barang Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar Rp.11.428.374.266,00 atau sebesar 85,87% dari alokasi anggaran sebesar Rp.13.308.374.985,00. Belanja barang dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Belanja barang terdiri dari :

No	URAIAN	TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	784.205.200,00	698.958.255,00	89,13	0,00
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	373.785.000,00	372.327.851,00	99,61	0,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	URAIAN	TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
4	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	559.480.000,00	408.167.100,00	72,95	0,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	902.526.716,00	836.149.350,00	92,65	0,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	119.692.000,00	76.543.000,00	63,95	0,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	100	0,00
9	Belanja sewa alat berat	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.420.000,00	25.920.000,00	75,31	0,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.544.659,00	1.298.596.974,00	86,54	0,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari Tertentu	206.720.000,00	193.639.600,00	93,67	0,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	2.764.653.410,00	2.475.538.738,00	89,54	0,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	490.850.000,00	79.150.000,00	16,13	0,00
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.720.998.000,00	4.182.356.000,00	88,59	0,00
18	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Pemeliharaan	266.900.000,00	254.807.291,00	95,47	0,00
20	Belanja Jasa Konsultasi	509.000.000,00	451.990.440,00	88,80	0,00
21	Belanja Peralatan dan	56.600.000,00	56.229.667,00	99,35	0,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	URAIAN	TAHUN 2016			REALISASI TAHUN 2015 (Rp)
		ANGGARAN	REALISASI	%	
		(Rp)	(Rp)		
	Mesin serta Alat Olahraga yang tidak Dikapitalisasi				
22	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja yang sumberdari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja jasa tenaga ahli	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Hibah barang/Jasa yang akan diserahkan Kepada PihakKetiga /Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Peralatan dan Mesin Serta Alat Olah Raga yang tidak dikapitasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	13.308.374.985,00	11.428.374.266,00	85,87	0,00

3) Realisasi Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah nihil.

4) Realisasi Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp.0,00.

5) Realisasi Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 atau 0.00% dari alokasi anggaran Rp.0,00.

Penyerapan belanja hibah Tahun Anggaran 2016 0,00% disebabkan adanya penyelesaian Peraturan Walikota terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah Pasal 290 ayat 5 huruf d dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan adanya Penerima Hibah yang tidak mencairkan dana hibah.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Bandung berpedoman pada :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 816 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Penyaluran belanja hibah dan belanja bantuan sosial berupa uang Tahun Anggaran 2016,

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung sebagai berikut :

- 1) Keputusan Walikota Bandung Nomor: 978/Kep.218-DPKAD/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- 2) Keputusan Walikota Bandung Nomor: 978/Kep.1313-DPKAD/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;
- 3) Keputusan Walikota Bandung Nomor: 978/Kep.1316-DPKAD/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

5.1.4.5 Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.556.558.703,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp.2.886.260.000,00 terdiri dari :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	2.886.260.000.00	2.556.558.703.00	89.00	463.998.150.00
Jumlah	2.886.260.000,00	2.556.558.703,00	89,00	463.998.150,00

Realisasi belanja modal Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar Rp.2.556.558.703,00.

5.1.4.6 Realisasi Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00.

Realisasi belanja tidak terduga dilaksanakan berdasarkan pada :

- 1) Keputusan Walikota Bandung Nomor: 569/Kep.1111-DPKAD/2016 Tentang Pengembalian Pengembalian penerimaan Retribusi Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) a.n Kamel Nemmour Tahun Anggaran 2015.
- 2) Keputusan Walikota Bandung Nomor: 569/Kep.1364-DPKAD/2016 Tentang Pengembalian Penerimaan Retribusi IMTA a.m Kuljet Singh Tahun Anggaran 2015.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Realisasi belanja tidak terduga tersebut terdiri dari:

Pengembalian retribusi

Perpanjangan IMTA	Rp	0,00
-------------------	----	------

Penarikan sisa retribusi

IMTA	Rp	0,00
------	----	------

Jumlah	Rp	0,00
--------	-----------	-------------

5.1.4.7 Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Pemerintah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi transfer tersebut adalah transfer bantuan keuangan lainnya yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.1.4.8 Pembiayaan

Rincian Pembiayaan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	%	REALISASI 2015 (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PembiayaanNetto	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Jumlah tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu setelah audit BPK-RI sebesar Rp.0,00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor:53.A/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 20 Mei 2016.

B. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.1.4.9 Perhitungan Anggaran

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp.32.108.584.383,00 yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan	Rp	0,00
- Realisasi Belanja	Rp	32.108.584.383,00
Sub Jumlah 1	Rp	32.108.584.383,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0,00
Sub Jumlah 2	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran (SiLPA) Tahun	Rp	0,00
Berjalan (1 - 2)		
SILPA Tahun yang Lalu	Rp	30.245.276.270,00
Hasil Audit		
SILPA per 31 Desember	Rp	32.108.584.383,00
2016		

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1. Saldo Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Anggaran	(Rp)	(Rp)
Lebih	0,00	0,00
Awal		

Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 merupakan saldo gunggung yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya.

5.2.2. Penggunaan Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

SAL sebagai	(Rp)	(Rp)
Penerimaan		
Pembiayaan	0,00	0,00
Tahun		
Berjalan		

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.0,00.

5.2.3. Sisa Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Lebih/Kurang	(Rp)	(Rp)
Pembiayaan		
Anggaran	0,00	0,00
(SiLPA/SiKPA)		

Saldo Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00 merupakan angka yang didapat dari selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan – LRA sebesar Rp0,00 dan belanja sebesar Rp0,00 serta

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bandung dalam APBD 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.2.4. Koreksi Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Kesalahan	(Rp)	(Rp)
Pembukuan		
Tahun		
Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain		

Saldo Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00. Hal ini disebabkan tidak ada perubahan pada koreksi pengolahan pembukuan.

Laporan Saldo Anggaran Lebih tahun 2016 sebesar Rp.0,00 bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2015 sebesar Rp.0,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini mencerminkan optimalisasi penggunaan saldo anggaran lebih Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2016.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

- a) Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

- Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
 - e) Peraturan Walikota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 Tanggal 26 Nopember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.3.2. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.3.3. Definisi

- a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
- c. Pos luarbiasa adalah pendapatan atau beban luarbiasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- d. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luarbiasa

5.3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 menunjukkan pendapatan sebesar Rp 0,00 sedangkan beban berjumlah Rp.29.673.523.873,00 Sehingga diperoleh surplus dari operasional sebesar Rp.29.673.523.873,00

Realisasi pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

NO	PENDAPATAN-LO	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pend. Yang Sah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Sedangkan beban Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.29.673.523.873,00 yang terdiri dari:

NO	BEBAN	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	Beban Pegawai	12.795.453.204,00	12.401.359.447,00
2	Beban Barang Jasa	16.878.070.669,00	17.552.020.741,00
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	0,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan	0,00	666.851.734,00
8	Beban Penyisihan	0,00	0,00
9	Beban Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Beban	29.673.523.873,00	30.605.656.922,00

Laporan Operasional Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 masing-masing diuraikan sebagai berikut:

5.3.4.1. Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

NO	PENDAPATAN-LO	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00
3	Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.3.4.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat ke Kota Bandung sebesar Rp0,00 terdiri atas:

<input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah Pusat	Rp	0,00
– Dana Perimbangan		
<input checked="" type="checkbox"/> Transfer Pemerintah Pusat	Rp	0,00
– Lainnya		
Jumlah	Rp	0,00

5.3.4.3. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Pendapatan Lain-Lain yang Sah periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 diperoleh dari pendapatan hibah Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian
 sebagai berikut:

PENDAPATAN-LO	TAHUN 2016 (Rp)	TAHUN 2015 (Rp)
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Pem. Pusat	0,00	0,00
Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.4.4. Beban

Beban Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp.29.673.523.873,00 terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp. 29.673.523.873,00 dan Beban Transfer sebesar Rp.0,00.

Beban Operasi dan beban transfer sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

BEBAN	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
- Beban Pegawai	12.795.453.204,00	12.401.359.447,00
- Beban Barang dan Jasa	16.878.070.669,00	17.552.020.741,00
- Beban Bunga	0,00	0,00
- Beban Subsidi	0,00	0,00
- Beban Hibah	0,00	0,00
- Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
- Beban Penyusutan	0,00	666.851.734,00
- Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
- Beban Lain-lain	0,00	0,00
- Beban Transfer Bantuan	0,00	0,00
Jumlah	29.673.523.873,00	30.605.656.922,00

Beban Operasi untuk tahun 2016 masing-masing diuraikan sebagai berikut :

A. Beban Pegawai

Beban Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar Rp 12.795.453.204,00 merupakan beban dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan. Beban pegawai tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 394.093.757,00 dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp.12.401.359.447,00 atau sebesar 3,00%.

B. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2016 sebesar Rp 12.701.863.566,00 dikelompokkan ke dalam beban langsung dimana untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Beban barang dan jasa tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 4.898.157.848,00 atau sebesar 38,56% dibandingkan beban barang jasa tahun 2015 sebesar Rp.17.600.021.414,00.

C. Beban Subsidi

Beban Subsidi Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2016 yang diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebesar Rp.0,00.

Beban subsidi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 384 Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- 2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 139 Tahun 2016 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Bandung Tahun Anggaran 2016;

D. Beban Hibah

Beban hibah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp0,00.

Pengelolaan hibah dan bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Bandung terutama berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali ota Bandung Nomor 816 Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyaluran beban hibah dan bantuan sosial berupa uang Tahun Anggaran 2016, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali kota Bandung sebagai berikut :

- 1) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor :
978/Kep.218-DPKAD/2016 tanggal 15 Februari

2016 tentang Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

2) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 978/Kep.1313-DPKAD/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016;

3) Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 978/Kep.1316-DPKAD/2016 tanggal 29 November 2016 tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

E. Beban Penyusutan

Beban penyusutan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp0,00.

Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang Pemerintah Kota Bandung untuk 2016 sebesar Rp0,00.

F. Beban Lain-lain.

Beban Lain-lain Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp0,00 adalah beban yang terjadi akibat adanya penurunan nilai investasi permanen dengan metode ekuitas.

G. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp0.00 adalah beban yang dikeluarkan untuk bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5.3.4.5. Pos Luar Biasa

Beban luar biasa dalam pos luar biasa Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung untuk tahun 2016 sebesar Rp.0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau sebesar 0.00% dibandingkan beban luar biasa tahun 2015 sebesar Rp.0,00.

Beban luar biasa untuk tahun 2016 terdiri dari:

- Pengembalian retribusi		
Perpanjangan IMTA	Rp	0,00
- Penarikan sisa retribusi IMTA	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

5.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1. Ekuitas Awal Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

	(Rp)	(Rp)
	1.573.129.985,00	12.235.661.750,00

Saldo Ekuitas awal per 1 Januari 2016 sebesar Rp. 1.573.129.985,00 merupakan saldo awal yang diperoleh dari nilai total ekuitas tahun 2016 sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI.

5.4.2. Surplus/Defisit-LO Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

LO	(Rp)	(Rp)
	(29.673.523.873,00)	(30.605.656.922,00)

Saldo Surplus/Defisit-LO periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar (Rp29.673.523.873,00) merupakan saldo yang diperoleh dari selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dan beban Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sebesar (Rp29.673.523.873,00) serta perhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 dan pos luar biasa sebesar minus Rp0,00.

5.4.3. Koreksi Nilai Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Persediaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 adalah nihil.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.4.4. Selisih Revaluasi Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Aset Tetap	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.4.5. Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 merupakan koreksi terhadap ekuitas yang terutama disebabkan koreksi atas pembayaran utang belanja tahun 2016, pengurangan terhadap aset Pemerintah Kota Bandung dari Hibah, Koreksi piutang retribusi, akumulasi penyisihan piutang retribusi, akumulasi penyisihan piutang pendapatan lainnya, pendapatan retribusi, utang jangka pendek, penyertaan modal, persediaan, piutang pajak, dan pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

5.5. Penjelasan Pos – Pos Neraca

5.5.1. Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00 merupakan saldo rekening kas daerah Kota Bandung yang disimpan di Bank Jabar Banten Cabang Tamansari dengan nomor Rek. 0270020019112 atas nama Rekening Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.2. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Pengeluaran	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran dan belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2016. Kas di Bendahara Pengeluaran berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran 2016, sisa uang persediaan dan sisa tambahan uang persediaan, jasa giro rekening bendahara, dan kas lainnya yang merupakan kas yang belum dibayarkan kepada yang berhak. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016 tersebut telah diselesaikan pada saat penyusunan laporan keuangan, yaitu pada awal tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31-12-2016 (Rp)	Per 31-12-2015 (Rp)
1	Kas dari Sisa Belanja TA 2016	0,00	0,00
2	Kas dari Sisa UP dan TU TA 2016	0,00	0,00
3	Kas dari Jasa giro/bunga Rek.Bendahara	0,00	0,00
4	Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
5	Kas Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.3. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Penerimaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00. Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tidak memiliki Bendahara Penerimaan karena bukan SKPD Penghasil.

5.5.4. Kas di BLUD Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Saldo kas di BLUD pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,00. Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tidak memiliki Bendahara Penerimaan karena bukan SKPD Penghasil.

5.5.5. Kas di Bendahara Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Dana Kapitasi	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00. Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tidak memiliki Bendahara Penerimaan karena bukan SKPD Penghasil.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.6. Kas Lainnya	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.5.7. Investasi	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Jangka Pendek	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tidak melakukan investasi jangka pendek atas aset yang dimiliki sehingga saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.5.8. Piutang Pajak	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Netto	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang pajak netto Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.5.9. Piutang	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Retribusi Netto	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang retribusi netto Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.10. Piutang	Per 31 Desember	Per 31 Desember
Pendapatan	2016	2015
Lainnya Netto	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang pendapatan lainnya netto Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.5.11. Belanja	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Dibayar	(Rp)	(Rp)
Dimuka	0,00	0,00

Saldo belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 merupakan pembayaran atas transaksi-transaksi yang mempunyai jangka waktu satu tahun dan melewati periode pelaporan. Transaksi tersebut merupakan pembayaran asuransi dan pembayaran sewa kantor.

5.5.12. Piutang	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember
Lainnya	(Rp)	2015
		(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.13. Persediaan Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

(Rp) (Rp)
225.846.940,00 **161.987.623,00**

Jumlah persediaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.225.846.940,00 merupakan persediaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dikuasakan pada Pengurus Barang/Penyimpan Barang (Pengelola Persediaan) pada dinas/badan/kantor/satuan kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari :

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	21.202.500,00	35.386.608,00
2	Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
3	Peralatan Listrik dan Elektronik	25.062.840,00	5.898.640,00
4	Perangko, Materai, & Benda Pos Lainnya	0,00	0,00
5	Peralatan Kebersihan & Bhn Pembersih	0,00	0,00
6	Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00
7	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
8	Souvenir	0,00	0,00
9	Bahan Pakai Habis Lainnya	0,00	0,00
10	Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
11	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Nilai Per 31-12-2016 (Rp)	Nilai Per 31-12-2015 (Rp)
12	Bibit Ternak	0,00	0,00
13	Bahan Obat-obatan	0,00	0,00
14	Bahan Kimia	0,00	0,00
15	Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00
16	Pakan Ternak	0,00	0,00
17	Bahan Medis Habis Pakai	73.319.400,00	0,00
18	Bahan Bakar minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00
19	Accu dan Ban	0,00	0,00
20	Cetakan	106.262.200,00	120.702.375,00
21	Makanan dan Minuman Pasiem	0,00	0,00
22	Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00
23	Peralatan dan Mesin serta alat olah raga yang tidak dikapitalisasi	0,00	0,00
24	Alat Bantu Kerja	0,00	0,00
25	Suku Cadang Sarana Mobilitas	0,00	0,00
26	Bahan/Material Lainnya	0,00	0,00
27	Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
28	Persediaan Barang- Barang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Persediaan		225.846.940,00	161.987.623,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.14. Investasi Non	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Permanen	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang–Investasi non permanen per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 merupakan nilai investasi berupaperguliran dana yang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Perguliran dana dimulai sejak tahun 2001 sesuai dengan SK Walikota Bandung No. 195 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Kredit Program Barokah-GMT. Maksud dan tujuan kredit ini adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil/mikro dan koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah.

5.5.15. Investasi	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Permanen	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Jumlah investasi jangka panjang–Investasi permanen Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.16. Aset Tetap	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	4.064.942.386,00	1.621.290.103,00

Saldo aset tetap Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.4.064.942.386,00 diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

□ Saldo per 31 Desember 2015	Rp	1.621.290.103,00
□ Penambahan Tahun 2016	Rp	2.443.652.283,00
□ Pengurangan Tahun 2016	Rp	0,00
□ Saldo Akhir per 31 Desember 2016	Rp	4.064.942.386,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 terdiri atas :

Uraian	Saldo Aset Tetap Per 31-12-2015 (Rp)	Transaksi Penambahan Tahun 2016 (Rp)	Transaksi Pengurangan Tahun 2016 (Rp)	Saldo Aset Tetap Per 31-12-2016 (Rp)
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.910.104.250,00	1.621.290.103,00	0,00	8.353.756.533,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan Irigasi Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	80.188.700,00	0,00	0,00	80.188.700,00
Konstruksi dlm Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.369.002.847,00)	0,00	0,00	(4.369.002.847,00)
Jumlah	1.621.290.103,00	1.621.290.103,00	0,00	4.064.942.386,00

Saldo nilai buku aset tetap Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Per 31-12-2016 (Rp)	Per 31-12-2015 (Rp)
1	Nilai Aset Tetap	4.064.942.386,00	1.621.290.103,00
2	Akumulasi Penyusutan	(4.369.002.847,00)	(4.369.002.847,00)
	Nilai Buku Aset Tetap	4.064.942.386,00	1.621.290.103,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Saldo akumulasi penyusutan sebesar (Rp.4.369.002.847,00) per 31 Desember 2016 terdiri dari :

No	Akumulasi Penyusutan	Jumlah (Rp)	
		Per 31-12-2016	Per 31-12-2015
1	Akum. Peny. Peralatan & Mesin	(4.369.002.847,00)	(4.369.002.847,00)
2	Akum. Peny. Gedung & Bang.	0,00	0,00
3	Akum. Peny. Jalan Irigasi & Jar.	0,00	0,00
4	Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Total Jumlah	(4.369.002.847,00)	(4.369.002.847,00)

5.5.17. Dana Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Cadangan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Dana cadangan per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.5.18. Aset Lainnya Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

(Rp)	(Rp)
9.955.000,00	9.955.000,00

Aset lainnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.9.955.000,00 merupakan aset lainnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31-12-2016	Per 31-12-2015
1	Tagihan Piutang Penj. Angsuran	0,00	0,00
2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	9.790.000,00	9.790.000,00
5	Aset Lain-lain	165.000,00	165.000,00

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31-12-2016	Per 31-12-2015
	Total	9.955.000,00	9.955.000,00

Rincian dari masing-masing aset lainnya tersebut disajikan sebagai berikut:

5.5.18.1. Tagihan Piutang Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Penjualan	(Rp)	(Rp)
Angsuran	0,00	0,00

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.5.18.2. Tagihan Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Tuntutan	(Rp)	(Rp)
Ganti		
Kerugian		
Daerah	0,00	0,00

Saldo Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.5.18.3.Kemitraan	Per 31 Desember	Per 31 Desember
dengan	2016	2015
Pihak	(Rp)	(Rp)
Ketiga	0,00	0,00

Jumlah akun kemitraan dengan pihak ketiga Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

5.5.18.4. Aset Tidak	Per 31 Desember	Per 31 Desember
Berwujud	2016	2015
	(Rp)	(Rp)
	9.790.000,00	9.790.000,00

Saldo aset tidak berwujud Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp.9.790.000,00 merupakan aset berupa *software* yang digunakan dalam operasional pemerintah dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

5.5.18.5.Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	165.000,00	165.000,00

Saldo aset lain-lain Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp 165.000,00 merupakan aset lain-lain berupa :

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

No	Uraian	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31-12-2016	Per 31-12-2015
1	Aset dlm Proses Penghapusan	165.000,00	165.000,00
2	Piutang Dana Talangan	0,00	0,00
	Jumlah	165.000,00	165.000,00

Aset lain-lain Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1) Aset Dalam Proses Penghapusan

Jumlah aset dalam proses penghapusan (aset rusak berat) Pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp165.000,00.

2) Piutang Dana Talangan

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.5.19. Kewajiban	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Jangka Pendek	(Rp)	(Rp)
	32.401.138.214,00	30.465.379.011,00

5.5.19.1. Utang	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Perhitungan	(Rp)	(Rp)
Pihak Ketiga	0,00	0,00
(PFK)		

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

5.2.19.2. Utang Bunga	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo utang bunga Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.2.19.3. Bagian Lancar	Per 31 Desember	Per 31 Desember 2015
Utang Jangka Panjang	2016	(Rp)
	(Rp)	
	0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 adalah nihil.

5.2.19.4. Pendapatan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
Diterima	(Rp)	(Rp)
Dimuka	0,00	0,00

Saldo pendapatan diterima dimuka Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.2.19.5. Utang Beban	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2015
	(Rp)	(Rp)
	292.553.831,00	220.102.741,00

Saldo utang belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00 merupakan utang belanja (utang beban) berupa beban/tagihan yang berupa beban pegawai

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diperoleh manfaatnya pada Bulan Desember 2016.

5.2.19.6. Utang Jangka Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

Pendek	(Rp)	(Rp)
Lainnya	0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.

5.5.20 Ekuitas Per 31 Desember 2016 Per 31 Desember 2015

(Rp)	(Rp)
(28.100.393.888,00)	(28.672.146.285,00)

Saldo ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung per 31 Desember 2016 sebesar (Rp.28.100.393.888,00) adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bandung yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

BAB VI
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009

6.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural pada Badan

Kepegawaian Daerah

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah pengembangan dari Kantor Diklat Kota Bandung dan Bagian Kepegawaian Setda Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan pegawai Kota Bandung.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang


PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009, yang terdiri atas :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
4. Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :
 - a. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier
 - b. Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan
5. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :
 - a. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung (berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung (berdasarkan Perda No. 12 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2009) adalah sebagai berikut :



6.2. Keadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, keadaan sampai dengan Bulan Desember 2016 sebanyak : 97 orang pegawai negeri sipil, dengan tingkat pendidikan beragam, mulai dari tingkat SLTA sampai tingkat S-2, data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

**Kondisi Jumlah PNS BKD Kota Bandung sampai bulan Desember Tahun
2016**

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Org)	%
1	SD	-	0,00
2	SLTP	-	0,00
3	SLTA	28	28,87
4	D-2	1	1,03
5	D-3	1	1,03
7	D-4	7	7,22
8	S-1	44	45,36
9	S-2	16	16,49
10	S-3	-	0,00
JUMLAH		97	100

Apabila dilihat berdasarkan golongannya, 72,16% atau 70 orang pegawai BKD Kota Bandung adalah golongan III, sisanya merupakan golongan IV (8 orang atau 8,25%) dan golongan II (19 orang atau 19,59%). Data lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Data Jumlah PNS BKD Kota Bandung sampai bulan Desember Tahun
2016

Berdasarkan Golongan

NO	GOL. RUANG	JUMLAH	TOTAL
1.	I/a	-	
2.	II/a	-	
3.	II/b	5	19
4.	II/c	13	
5.	II/d	1	
6.	III/a	19	
7.	III/b	27	70
8.	III/c	16	
9.	III/d	8	
10.	IV/a	4	
11.	IV/b	3	8
12.	IV/c	1	
13.	IV/d	-	
JUMLAH		97	

Pegawai BKD Kota Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Catatan Atas Laporan Keuangan

Data Jumlah Pegawai BKD Kota Bandung sampai bulan Desember Tahun

2016

yang memiliki Esselon

No	Tingkat Esselon	Jumlah
1	II.a	0
2	II.b	1
3	III.a	1
4	III.b	4
5	IV.a	10
	JUMLAH	16

BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.